



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni
2. Tempat lahir : Selesai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jambu Kelurahan Pekan Selesai KEcamatan Selesai Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 765/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa DENI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI dengan pidana openjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah sawit.
 - Dikembalikan kepada pihak PT LNK Kebun Padang Brahrang ;
 - 1 (satu) bilah egrek
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DENI bersama JONI (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Afd I blok 28 PT. LNK Kebun

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Brahrang di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT LNK Padang Brahrang, kemudian JONI dan terdakwa berangkat menuju kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan JONI kemudian menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik JONI yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menggerek buah kelapa sawit sampai terjatuh ke tanah sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian terdakwa bersama dengan JONI memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit dengan jarak sepuluh meter, Perbuatan terdakwa bersama dengan JONI kemudian diketahui oleh saksi DIKA ADRIANTO saksi RAMADHANI selaku security PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara JONI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya, bahwa terdakwa bersama dengan JONI tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang.

Akibat perbuatan terdakwa bersama JONI (DPO) pihak PT.LNK PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DENI bersama JONI (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Afd I blok 28 PT. LNK Kebun Padang Brahrang di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat t, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT LNK Padang Brahrang, kemudian JONI dan terdakwa berangkat menuju kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan JONI kemudian menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik JONI yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menggerek buah kelapa sawit sampai terjatuh ke tanah sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian terdakwa bersama dengan JONI memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit dengan jarak sepuluh meter, Perbuatan terdakwa bersama dengan JONI kemudian diketahui oleh saksi DIKA ADRIANTO saksi RAMADHANI selaku security PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara JONI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya, bahwa terdakwa bersama dengan JONI tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang.

Akibat perbuatan terdakwa bersama JONI (DPO) pihak PT.LNK PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. KARDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa Sawit pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang Afdeling I Blok 28 Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat.

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kardono mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dari Anggota Satpam yaitu Saksi Dika Adrianto melalui Handphone dan mengatakan bahwa Saksi Dika Adrianto dan Saksi Ramadhani telah menangkap 1 (satu) orang terdakwa DENI yang telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang.
- Bahwa barang bukti yang berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang telah terdakwa DENI curi atau ambil dari dalam Perkebunan Afdeling I Blok 28 Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek.
- Bahwa terdakwa DENI tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk memanen atau memungut hasil perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. DIKA ANDRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar.
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa Sawit pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang Afdeling I Blok 28 Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Dika Adrianto dan Saksi Ramadhani dan Anggota BKO dari TNI – AD dan Polisi sedang melaksanakan Patroli di sekitar wilayah Afdeling I Blok 28 lalu para saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh ketanah. Selanjutnya para saksi melakukan pencarian dan melihat ada seorang terdakwa yang sedang menggerek dan seorang terdakwa lagi sedang mengangkat buah kelapa sawit dan diletakkan didalam parit. Kemudian para saksi melakukan penangkapan dan seorang terdakwa yang sedang mengangkat atau melangsir buah kelapa sawit berhasil melarikan diri sedangkan seorang terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian didalam penangkapan terhadap terdakwa DENI para saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) tandan kelapa sawit dan 1 (satu) buah Egrek yang

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa DENI bersama dengan barang bukti dibawa ke Pos Satpam PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang selanjutnya terdakwa DENI dan barang bukti diserahkan ke Polres Binjai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang telah terdakwa DENI curi atau ambil dari dalam Perkebunan Afdeling I Blok 28 Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan 1 (satu) bulah Egrek.
- Bahwa terdakwa DENI tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk memanen atau memungut hasil perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. RAMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa Sawit pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang Afdeling I Blok 28 Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Ramadhani dan Saksi Dika Adrianto dan Anggota BKO dari TNI – AD dan Polisi sedang melaksanakan Patroli di sekitar wilayah Afdeling I Blok 28 lalu para saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh ketanah. Selanjutnya para saksi melakukan pencarian dan melihat ada seorang terdakwa yang sedang mengengrek dan seorang terdakwa lagi sedang mengangkat buah kelapa sawit dan diletakkan didalam parit. Kemudian para saksi melakukan penangkapan dan seorang terdakwa yang sedang mengangkat atau melangsir buah kelapa sawit berhasil melarikan diri sedangkan seorang terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian didalam penangkapan terhadap terdakwa DENI para saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) tandan kelapa sawit dan 1 (satu) buah Egrek yang kemudian terdakwa DENI bersama dengan barang bukti dibawa ke Pos Satpam PT. LNK

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Padang Brahrang yang selanjutnya terdakwa DENI dan barang bukti diserahkan ke Polres Binjai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang telah terdakwa DENI curi atau ambil dari dalam Perkebunan Afdeling I Blok 28 Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan 1 (satu) bilah Egrek.
- Bahwa terdakwa DENI tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk memanen atau memungut hasil perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa DENI bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) di dekat rumahnya lalu terdakwa bersama-sama berencana untuk mencari ikan namun Sdr. JONI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Sdr. JONI (DPO) bersama dengan terdakwa pergi kelokasi Perkebunan milik PT. LNK Kebun padang Brahrang sambil Sdr. JONI (DPO) membawa 1 (satu) bilah Egrek dan setelah berada di dalam Perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang Afdeling I Blok 28 Sdr. JONI (DPO) menjatuhkan buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dari satu pohon ke pohon lainya hingga berhasil menjatuhkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. JONI (DPO) bersama sama mengangkat atau melangsir tandan buah kelapa sawit dibawa ke dalam parit dan pada waktu sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba ada beberapa orang pihak keamanan kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang langsung mengejar terdakwa dan Sdr. JONI (DPO). Melihat hal tersebut terdakwa dan Sdr. JONI (DPO) berusaha melarikan diri namu terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan kebun PT. LNK Padang Brahrang sdangkan Sdr. JONI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian didalam penangkapan tersebut pihak keamanan Kebun menemukan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek yang kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Pos

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam PT. LNK Kebun padang Brahrang yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DENI bersama dengan Sdr. JONI (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang.
- Bahwa terdakwa DENI tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk memanen atau memungut hasil perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah sawit
- 1 (satu) bilah Egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT LNK Padang Brahrang, kemudian JONI dan terdakwa berangkat menuju kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan JONI kemudian menggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik JONI yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara menggegrek buah kelapa sawit sampai terjatuh ke tanah sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan JONI memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit dengan jarak sepuluh meter, Perbuatan terdakwa bersama dengan JONI kemudian diketahui oleh saksi DIKA ADRIANTO saksi RAMADHANI selaku security PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara JONI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan JONI tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang. Dan pihak PT.LNK PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : dakwaan Pertama Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" ;
3. Unsur "Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **Deni** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT LNK Padang Brahrang, kemudian JONI dan terdakwa berangkat menuju kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan JONI kemudian menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik JONI yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara mengegerek buah kelapa sawit sampai terjatuh ke tanah sebanyak 5 (lima) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan JONI memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit dengan jarak sepuluh meter, Perbuatan terdakwa bersama dengan JONI kemudian diketahui oleh saksi DIKA ADRIANTO saksi RAMADHANI selaku security PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara JONI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan JONI tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan pihak PT.LNK PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT LNK Padang Brahrang, kemudian JONI dan terdakwa berangkat menuju kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan JONI kemudian menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik JONI yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara mengegrek buah kelapa sawit sampai terjatuh ke tanah sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian terdakwa bersama dengan JONI memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit dengan jarak sepuluh meter, Perbuatan terdakwa bersama dengan JONI kemudian diketahui oleh saksi DIKA ADRIANTO saksi RAMADHANI selaku security PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara JONI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah turut serta bersama-sama mengambil buah sawit, dengan demikian unsur Ad.3 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah Egrek

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit

yang telah disita dari terdakwa terbukti milik PT LNK Kebun Padang Brahrang, maka dikembalikan kepada PT LNK Kebun Padang Brahrang ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT LNK Kebun Padang Brahrang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)bilah egrek.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PT LNK Kebun Padang Brahrang ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 31 OKTOBER 2017, oleh ANITA SILITONGA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H., dan SAPRI TARIGAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh OBRIKA YANDI SIMBOLON, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAPRI TARIGAN, S.H., M.H

ANITA SILITONGA, S.H., M.H

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H

Panitera Pengganti

SUBAGIO

Putusan. No. 765/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)